



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 289/Pid.B/2013/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

1. Nama Lengkap : FERDY NAITBOHO Alias FERDI

Tempat lahir : TTS/Soe

Umur/Tgl. Lahir : 36 tahun/05 Mei 1976

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln. Sanjola RT.31 RW.06 Kelurahan Lasiana,
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang

Agama : Kristen

Pekerjaan : Swasta

2. Nama Lengkap : MELKISEDEK BELIU

Tempat lahir : Oemofa

Umur/Tgl. Lahir : 18 tahun/28 Agustus 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln. Sanjola RT.31 RW.06 Kelurahan Lasiana,
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang

Agama : Kristen

Pekerjaan : Swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2013 s/d tanggal 13 Oktober 2013 ;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2013 s/d tanggal 22 Nopember 2013 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d tanggal 10 Desember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 27 Nopember 2013 s/d tanggal 26 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 27 Desember 2013 s/d tanggal 24 Februari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Nopember 2013 Nomor 289/Pen.Pid.B/2013/PN.KPG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Nopember 2013 Nomor 289/Pen.Pid.B/2013/PN.KPG, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ferdy Naitboho dan Terdakwa Melkisedek Beliu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter DH 4181 BD warna silver Hitam (Sepeda Motor Yamaha Jupiter tersebut telah diganti/dipaluskan Nomor Polisi menjadi DH 4983 YA ;
 - 1 (satu) buah Plat bernomor Polisi DH 4181 BD (telah dibuka dari sepeda Motor Yamaha Jupiter) masing-masing dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi korban YANDRI BERE;
 - 1 (satu) buah obeng Plat dengan gagang berwarna kuning dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Nopember 2013 No.Reg. Perkara : PDM-142/KPANG/11/2013, Para Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Ferdy Naitboho Alias Ferdi bersama tedakwa Melkisedek Beliu bersama-sama pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di RT. 033 RW. 009, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa Ferdy Naitboho Alias Ferdi pergi untuk menonton of road (balap mobil) di Bimoku, selanjutnya Terdakwa Ferdy Naitboho Alias Ferdi tiba di tempat tersebut (TKP) Terdakwa Ferdy Naitboho Alias Ferdi langsung duduk-duduk di bagian tempat parkir sepeda motor para penonton, lalu saat itu Terdakwa Ferdy Naitboho Alias Ferdi melihat seorang laki-laki yaitu Agus Ramadan datang dengan menggunakan sepeda motor yamaha Jupiter warna silver hitam milik saksi korban dengan nomor polisi DH 4181 BD lalu Agus Ramadan memarkir sepeda motor tersebut di tempat parkir sepeda motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah motor saksi korban yang di pinjam oleh Agus Ramadan kemudian motor saksi korban di parkir di tempat parkir oleh Agus Ramadan lalu masuk ke tempat balap mobil untuk menonton, lalu Terdakwa Ferdy Naitboho Alias Ferdi melihat sudah sepi di tempat parkir lalu Terdakwa Ferdy Naitboho Alias Ferdi tanpa ijin saksi korban atau Agus Ramadan yang membawa motor saksi korban pergi lalu mendekati motor tersebut lalu tanpa hak Terdakwa Ferdy Naitboho Alias Ferdi mengambil sepeda motor saksi korban yang di parkir oleh Agus Ramadan dengan cara :

- Terdakwa Ferdy Naitboho Alias Ferdi mengambil pecahan beling yang berada di dekat Terdakwa Ferdy Naitboho Alias Ferdi tersebut lalu Terdakwa Ferdy Naitboho Alias Ferdi langsung memotong kabel kunci Star dengan pecahan beling tersebut;
- Bahwa setelah kabel kunci star tersebut putus lalu Terdakwa Ferdy Naitboho Alias Ferdi langsung menyambung kabel kunci star;
- Bahwa setelah kabel kunci star tersambung lalu Terdakwa Ferdy Naitboho Alias Ferdi langsung menghidupkan motor saksi korban selanjutnya Terdakwa Ferdy Naitboho Alias Ferdi membawa pergi tanpa sepengetahuan saksi korban atau Agus Ramadan lalu Terdakwa membawa motor tersebut tiba di rumah lalu Terdakwa Ferdy Naitboho Alias Ferdi membawa motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa Ferdy Naitboho Alias Ferdi;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa motor tersebut tiba di rumah lalu Terdakwa Ferdy Naitboho Alias Ferdi bertujuan untuk memiliki motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa Ferdy Naitboho Alias Ferdi berada di rumahnya bersama dengan motor saksi korban lalu Terdakwa Ferdy Naitboho Alias Ferdi memarkir motor tersebut di belakang rumah Terdakwa Ferdy Naitboho Alias Ferdi;
- Bahwa setelah sesaat kemudian datang Terdakwa Melkisedek Beliu lalu Terdakwa Ferdy Naitboho Alias Ferdi memberitahukan pada Terdakwa Melkisedek Beliu dengan mengatakn sepeda motor yang di parkir di belakang rumah, Terdakwa Ferdy Naitboho Alias Ferdi ambil di tempat parkir sana cepat ambil kasi saya obeng saya Terdakwa (Ferdy Naitboho Alias Ferdi) mau buka dan ganti plat nomornya;
- Bahwa setelah Terdakwa Melkisedek Beliu mengambil obeng plat bergagang kuning lalu di serahkan kepada Terdakwa Ferdy Naitboho Alias Ferdi lalu saat itu juga Terdakwa Ferdy Naitboho Alias Ferdi langsung membuka plat motor saksi korban dengan mengganti plat nomor polisi palsu DH 4983 YA (plat palsu);
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wita rumah milik Terdakwa Ferdy Naitboho Alias Ferdi di kepung oleh polisi yang berpakaian dinas dan pakaian preman lalu menangkap Terdakwa Ferdy Naitboho Alias Ferdi dan Terdakwa Melkisedek Beliu lalu di bawah serta barang bukti ke kantor Polisi selanjutnya mereka Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ferdy Naitboho Alias Ferdi dan Terdakwa Melkisedek Beliu saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke 4e KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Yandri Bere :

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa mengerti dipanggil di persidangan ini yaitu masalah pencurian sepeda motor milik saksi yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 September 2013 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Bimoku RT.03 RW.09 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi Agus sedang datang menonton Off Raod jam 11.00 wita dan memarkir sepeda motor di tempat parkir yang tersedia, setelah selesai Off Road kami kembali ke tempat parkir dan menemukan sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi, lalu kami melapor ke Polisi ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah saat dipanggil oleh Polisi;

2. Saksi Agus Ramadhan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengerti dipanggil di persidangan ini yaitu masalah pencurian sepeda motor milik saksi yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 September 2013 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Bimoku RT.03 RW.09 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi Yandri sedang datang menonton Off Raod jam 11.00 wita dan memarkir sepeda motor di tempat parkir yang tersedia, setelah selesai Off Road kami kembali ke tempat paker dan menemukan sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi, lalu kami melapor ke Polisi;
- Bahwa sepeda motor saksi Yandri ber-No.pol : DH 4181 DB;

3. Saksi Jeky Betti :

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 September 2013 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Bimoku RT.03 RW.09 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa saat itu saksi sedang bertugas dan Kanit menelpon ada sepeda motor hilang langsung kami menuju ke TKP yang mana saat itu ada perbuatan yang mencurigakan pada diri Terdakwa I yang membawa sepeda motor tersebut, lalu kami menangkap Terdakwa I saat itu sedang mau mengganti Nopol sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II saat itu membantu memberikan obeng kepada Terdakwa I untuk mengganti Nopol sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu nomor plat motor tersebut adalah DH 4181 KG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Muhammad Yani :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 September 2013 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Bimoku RT.03 RW.09 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa saat itu saksi sedang bertugas dan Kanit menelpon ada sepeda motor hilang langsung kami menuju ke TKP yang mana saat itu ada perbuatan yang mencurigakan pada diri Terdakwa I yang membawa sepeda motor tersebut, lalu kami menangkap Terdakwa I saat itu sedang mau mengganti Nopol sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II saat itu membantu memberikan obeng kepada Terdakwa I untuk mengganti Nopol sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I FERDY NAITBOHO :

- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor saksi korban pada hari Minggu, tanggal 22 September 2013 sekitar jam 17.00 wita di tempat off road Bimoku;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat sepeda motor dalam keadaan kabel telanjang sedang diparkir di tempat parkir, lalu Terdakwa I memutuskan kabel lalu menyambungkan untuk menghidupkan sepeda motor dan setelah hidup Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mencuri sepeda motor baru pertama kali ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa I datang ke rumah membawa sepeda motor, Terdakwa II sedang menonton TV di rumah Terdakwa I dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengambil obeng untuk digunakan Terdakwa I mengganti Nopol sepeda motor;
- Bahwa saat itu Terdakwa II menanyakan sepeda motor tersebut dari mana lalu Terdakwa I mengatakan bahwa sepeda motor tersebut saya curi di tempat offroad;
- Bahwa sepeda motor saat itu tidak dikunci;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa I ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa sepeda motor dibawa ke rumah untuk mengganti Nopol ;

TERDAKWA II MELKISEDEK BELIU :

- Bahwa Terdakwa II saat itu sedang menonton TV di rumah Terdakwa I;
- Bahwa sekitar jam 02.00 wita Terdakwa I datang membawa sepeda motor lalu Terdakwa II bertanya sepeda motor siapa? dan dijawab oleh Terdakwa I baru dicuri dari tempat parkir offroad kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengambil obeng untuk mengganti plat sepeda motor;
- Bahwa sesaat setelah Terdakwa II memberikan obeng kepada Terdakwa I, Polisi datang dan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana terhadap satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di RT. 033 RW. 009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter warna silver hitam dengan No.Pol : DH 4983 YA milik saksi korban bernama Yandri Bere;
- Bahwa bermula dari Terdakwa I Ferdy Naitboho Alias Ferdi pergi untuk menonton of road (balap mobil) di Bimoku, di sana Terdakwa I duduk-duduk di bagian tempat parkir sepeda motor para penonton, kemudian Terdakwa I melihat saksi Agus Ramadan dan saksi Yandri Bere datang dengan sepeda motor Yamaha Jupiter warna silver hitam dengan nomor polisi DH 4181 BD dan memarkir sepeda motor tersebut di tempat parkir, kemudian ke dua orang tersebut masuk ke tempat offroad;
- Bahwa melihat sudah sepi Terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut lalu mengambil pecahan beling yang berada di dekat Terdakwa I lalu dengan pecahan beling tersebut Terdakwa I langsung memotong kabel kunci Star lalu menyambung kabel kunci star untuk menghidupkan;
- Bahwa setelah sepeda motor hidup Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya dan memarkirnya di belakang rumahnya;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa II Melkisedek Beliu menanyakan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I memberitahukan bahwa sepeda motor diambil di tempat parkir balapan offroad, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil obeng untuk digunakan mengganti plat nomor sepeda motor dengan nomor palsu;

- Bahwa sekitar pukul 01.00 wita Polisi datang lalu menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II serta mengamankan barang bukti ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dimuat dalam putusan ini, dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama Ferdy Naitboho dan Melkisedek Beliu dengan identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

2. Unsur : Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah menjadikan sesuatu tersebut berpindah tempat atau menjadikan sesuatu itu berpindah menjadi dalam penguasaannya, dapat diartikan pula bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui; Sedangkan “barang” adalah semua benda yang berujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya dan benda yang tak berujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat dan gas yang disalurkan melalui pipa., bahwa juga barang diartikan sebagai semua benda yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis (asal bertentangan dengan pemiliknya);

Menimbang, sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di RT. 033 RW. 009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Jupiter warna silver hitam dengan No.Pol : DH

4983 YA milik saksi korban bernama Yandri Bere;

Menimbang, bahwa bermula dari Terdakwa I Ferdy Naitboho Alias Ferdi pergi untuk menonton of road (balap mobil) di Bimoku, di sana Terdakwa I duduk-duduk di bagian tempat parkir sepeda motor para penonton, kemudian Terdakwa I melihat saksi Agus Ramadan dan saksi Yandri Bere datang dengan sepeda motor Yamaha Jupiter warna silver hitam dengan nomor polisi DH 4181 BD dan memarkir sepeda motor tersebut di tempat parkir, kemudian ke dua orang tersebut masuk ke tempat offroad;

Menimbang, bahwa melihat sudah sepi Terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut lalu mengambil pecahan beling yang berada di dekat Terdakwa I lalu dengan pecahan beling tersebut Terdakwa I langsung memotong kabel kunci Star lalu menyambung kabel kunci star untuk menghidupkan;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor hidup Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya dan memarkirnya di belakang rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian datang Terdakwa II Melkisedek Beliu menanyakan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I memberitahukan bahwa sepeda motor diambil di tempat parkir balapan offroad, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil obeng untuk digunakan mengganti plat nomor sepeda motor dengan nomor palsu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-dua ini telah terpenuhi pula;

3. Unsur : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa setelah melihat keadaan sudah sepi Terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut lalu mengambil pecahan beling yang berada di dekat Terdakwa I lalu dengan pecahan beling tersebut Terdakwa I langsung memotong kabel kunci Star lalu menyambung kabel kunci star untuk menghidupkan;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor hidup Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya dan memarkirnyadi belakang rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian datang Terdakwa II Melkisedek Beliu menanyakan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I memberitahukan bahwa sepeda motor diambil di tempat parkir balapan offroad, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil obeng untuk digunakan mengganti plat nomor sepeda motor dengan nomor palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis memperoleh bukti petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa I dan juga Terdakwa II telah dengan tanpa hak serta dengan suatu kesengajaan mengambil sepeda motor dari tempat parkir dan membawanya ke rumah Terdakwa I serta mengganti Nomor Polisi sepeda motor tersebut dengan nomor palsu, sehingga dengan demikian unsur ke-tiga ini telah terpenuhi pula, dengan demikian pula unsur ke-4 yaitu dilakukan bersama-sama oleh Dua Orang atau Lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut umum, Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dalam Dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kualitas perbuatan masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa I mempunyai tanggungan keluarga sedangkan Terdakwa II hanya menunggu di rumah dan membantu Terdakwa I mengganti plat sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki diri Para Terdakwa agar dapat menjadi lebih baik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga adil dan patut menurut Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan putusan ini, terhadap Para Terdakwa dilakukan penahanan, maka sesuai bunyi pasal 193 ayat (2) b KUHP dan dilandasi alasan yang cukup, Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Ferdy Naitboho alias Ferdi dan Terdakwa II Melkisedek Beliu sebagaimana identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan Terdakwa II selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter DH 4181 BD warna silver Hitam yang telah diganti/dipalsukan Nomor Polisi menjadi DH 4983 YA;
 - 1 (satu) buah Plat bernomor Polisi DH 4181 BD (telah dibuka dari sepeda Motor Yamaha Jupiter) dikembalikan kepada saksi Yandri Bere;
 - 1 (satu) buah obeng Plat dengan gagang berwarna kuning dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **05 Pebruari DUA RIBU EMPAT BELAS** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang oleh kami **I KETUT SUDIRA, SH. MH;** selaku Hakim Ketua, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH. MH;** dan **JAMSER SIMANJUNTAK, SH;** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **IMANUEL M. NABUASA, SH;** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **MARTHEN TAFULI, SH.** Jaksa Penuntut Umum serta Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH. MH.
SH. MH.

I KETUT SUDIRA,

JAMSER SIMANJUNTAK, SH.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**IMANUEL M. NABUASA,
SH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Putusan telah berkekuatan tetap pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 karena Terdakwa maupun Jaksa Penuntut menerima Putusan tersebut ;

Panitera Pengganti,

IMANUEL NABUASA, SH.

UNTUK TURUNAN RESMI,

WAKIL PANITERA

PENGADILAN NEGERI KUPANG.

YUNUS MISSA. SH.

NIP.19660720.19890.1.002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)